

**Analisis Penerapan Prinsip Collateral Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat****¹ Riana, ² Asmawarna Sinaga**^{1,2} STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: riananaa12345@gmail.com

ABSTRACT

Collaterals should get attention that collateral does not cause bad financing to become good financing. In conventional banks, collateral for loans from borrowers is very decisive in the approval of lending. On the other hand, in Islamic banking the method is very different. Because by providing loans in the form of bailouts for the purchase of these goods/assets/capital goods, the operation of Islamic banks basically does not prioritize guarantees from borrowers. The method used in this research is descriptive qualitative, and data collection techniques in this study using observation, and interviews. This study concludes that guarantees in financing using mudharabah financing contracts according to the agreement of classical scholars are prohibited and cause the contract to be invalid because it is contrary to the principle of trust that underlies this contract. However, according to some contemporary scholars and based on current application in sharia banking, guarantees in mudharabah financing are allowed but are not intended to ensure the return of capital, but rather to ensure that the performance of the mudarib is in accordance with the terms of the contract and to prevent moral hazard from occurring. in the form of irregularities by the fund manager. Therefore, the guarantee can only be disbursed if the fund manager is proven to have committed a violation (ta"addi), negligence (taqshir), or violated a predetermined agreement (mukhalafatu al-syurut).

Keywords: *Coleteral, Mudharabah, Financing***ABSTRAK**

Collateral kiranya perlu mendapatkan perhatian bahwa *collateral* tidak menyebabkan pembiayaan yang jelek menjadi pembiayaan yang baik. Pada bank konvensional bahwa jaminan kebendaan (*collateral*) terhadap utang dari peminjam merupakan hal yang sangat menentukan dalam persetujuan pemberian pinjaman. Sebaliknya, dalam bank Islam caranya sangat berbeda. Sebab dengan pemberian pinjaman dalam bentuk talangan dana untuk pembelian barang/*aktiva*/barang modal tersebut, maka operasi bank Islam pada dasarnya tidak mengutamakan jaminan dari peminjam. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, dan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

observasi, dan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan Jaminan dalam pembiayaan yang menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* menurut kesepakatan para ulama klasik adalah dilarang dan menyebabkan tidak sahnya akad karena bertentangan dengan prinsip amanah yang mendasari akad ini. Akan tetapi, sebagian ulama kontemporer dan berdasarkan aplikasi diperbankan syariah saat ini, jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* diperbolehkan tetapi bukan dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal, melainkan untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan untuk menjaga agar tidak terjadi *moralhazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana. Oleh karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqshir*), atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatual-syurut*).

Kata Kunci : *Coleteral, Mudharabah, Pembiayaan*

PENDAHULUAN

Kolateralisasi tampaknya menjadi komponen penting bagi perusahaan untuk mengakses pembiayaan eksternal, terutama di negara-negara berkembang di mana lingkungan pasar keuangan umumnya terdiri dari informasi yang tidak memadai. Kondisi ini serupa yang terjadi di Indonesia, dan beberapa penelitian dan survey mengungkapkan bahwa agunan merupakan salah satunya faktor kritis yang menyebabkan masalah eksklusif keuangan di industry. Saat ini segmen tidak memiliki atau memiliki aset yang terbatas untuk diagunkan untuk mengakses pembiayaan eksternal, baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya (Saifurrahman & Kassim, 2022).

Dalam perekonomian di Indonesia, khususnya dalam perbankan tentu kita secara umum telah mengenal prinsip analisis pembiayaan 5C, yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economic* (Kondisi Perekonomian). Prinsip 5C tersebut biasanya ditambahkan dengan 1C yaitu *Constraint* (Pembatas). Bagi orang bank, nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan (M.A Harahap, 2021). Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan melihat sebuah mutiara. Orang seperti ini adalah nasabah potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran pembiayaan. Analisis 5C yang baik adalah manusia yang ideal menurut kriteria orang bank. (Saifi, 2021).

Penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan mengenai *Collateral*. Kiranya perlu mendapat perhatian bahwa *Collateral* tidak menyebabkan pembiayaan yang jelek menjadi pembiayaan yang baik. Paling jauh *Collateral* hanya menyebabkan pembiayaan tersebut bertambah baik. Jadi bisa kita pahami bahwa *Collateral* dalam suatu pemberian pembiayaan hanyalah bagian kecil (dari sekian C) dari suatu analisis pembiayaan oleh bank kepada debiturnya (Fitra, 2021).

Kita ketahui bahwa usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK) yang merupakan jumlah terbesar dari pengusaha Indonesia mempunyai peran yang besar dalam perekonomian Indonesia, baik dalam pembentukan produk domestik bruto maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi maupun masyarakat memerlukan sumber dana yang bersifat hutang dari berbagai sumber alternatif dana. Salah satu kendala yang dihadapi oleh UKMK dan masyarakat dalam mengakses sumber dana yang bersifat hutang adalah keterbatasan untuk memenuhi agunan atau jaminan yang biasanya merupakan salah satu persyaratan dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan. Sehingga, pada praktiknya dihadapkan pada berbagai

kesulitan karena tidak memiliki agunan yang memadai sebagai persyaratan dari perbankan (Bonadilla & Syamlan, 2019).

Pada bank konvensional bahwa jaminan kebendaan (*collateral*) terhadap utang dari peminjam merupakan hal yang sangat menentukan dalam persetujuan pemberian pinjaman (Putra Halim Perdana et al., 2017). Sebaliknya, dalam bank Islam caranya sangat berbeda. Sebab dengan pemberian pinjaman dalam bentuk talangan dana untuk pembelian barang/aktiva/barang modal tersebut, maka operasi bank Islam pada dasarnya tidak mengutamakan jaminan kebendaan dari peminjam. Sebab barang yang ditalangi pembeliannya oleh bank masih menjadi milik bank sepenuhnya selama utang peminjam belum lunas (dengan perkataan lain belum terjadi peralihan hak sama sekali). *Collateral* bukan suatu hal yang utama dan bukan soal penting dalam keputusan pembiayaan tapi hanyalah bagian kecil dari 5C (Mila Diana Sari, 2016).

Pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia kurang stabil karena jumlah yang menggunakan pembiayaan mudharabah dalam periode tahun semakin berkurang. Penerapan yang terjadi di lapangan ternyata *collateral* merupakan salah satu yang diutamakan dalam pencairan pembiayaan yang diajukan (Syafiudin et al., 2021).

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*shohibul al-mal*) dan pengelola (*mudhorib*) untuk melakukan suatu usaha dan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Akad mudharabah merupakan akad yang menggunakan prinsip kepercayaan dan amanah, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur tertentu terjadinya akad mudharabah. Jika disyaratkan pada mudharib agar menanggung modal jika rusak, maka syaratnya batal akadnya tetap sah menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, berdasarkan hal tersebut menjalankan harta dari biaya keuntungan beserta tetap adanya jaminan pada modal adalah sah, dan syaratnya batal (Sapuan, 2016).

Imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa jika pemilik harta mensyaratkan jaminan kepada orang yang bekerja maka mudharabah tersebut akan menjadi rusak, karena mensyaratkan jaminan itu menambahkan kesamaran dalam bagi hasil mudharabah tersebut menjadi rusak. Meskipun sebagian Ulama sudah menyatakan larangan penyertaan *collateral* (jaminan) dalam akad mudharabah namun dalam praktek di perbankan syariah pihak bank benar-benar meminta berbagai bentuk jaminan dari nasabah (Islam & Ahmad, 2020).

Para pendukung perbankan Islam memandang bahwa meminta jaminan merupakan sebagai suatu penghambat dalam aliran dana bank untuk para pengusaha kecil, Islamic Banking cenderung mengkritik bank- bank konvensional sebagai terlalu 'berorientasi jaminan. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa jika demikian adanya perhatian Islamic Banking terhadap jaminan, maka praktek mereka jelas tidak lebih baik daripada praktik jaminan bank konvensional (Muhammad Arfan Harahap, 2022).

Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya tanggungan (jaminan) seperti dalam pembiayaan mudharabah. Para fuqahah pada dasarnya tidak setuju adanya tanggungan. Alasannya, mudharabah merupakan kerja sama saling menanggung satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling memercayai. Jika terjadi kerugian, semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karenanya, jaminan harus ditiadakan. Namun jaminan menjadi perlu ketika modal yang rusak melampaui batas. Tetapi bagaimana batasan sesuatu dianggap melampaui batas. Para ulama pun berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika pemilik dana (*shahibul mal*) bersikeras terhadap adanya jaminan dan menetapkannya sebagai bagian dari kontrak, maka kontrak menjadi tidak sah (Sari & Anshori, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan dua sumber data, data primer dilakukan dengan menggambarkan serta menganalisis dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan Branch Manajer, Customer Service dan operational staff. Adapun hasil observasi pada saat kegiatan magang di bank. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dengan library research, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek pembahasan mengenai tabungan haji di Bank Syariah, serta mekanisme pembagian bagi hasil (profit and loss sharing). Analisis Data dilakukan dengan melakukan reduksi data dan display data. Data penelitian yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, reduksi data dilakukan dengan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Triangulasi data dilakukan untuk mengecek keabsahan data dan akhirnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Collateral* Terhadap Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aji salah satu staf Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat yakni dalam hal mekanisme pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN- MUI/IV/ 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*). Pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat yaitu akad kerja sama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan menyertakan jaminan agar tidak terjadinya kecurangan dan menimbulkan pembiayaan macet .

Jaminan pada prinsipnya merupakan kutub pengaman terhadap dana yang dipinjamkan atau disalurkan kepada pihak lain. Dalam lembaga perbankan hakikat fungsi pokok jaminan adalah lebih ditujukan untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola bank sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan, sedang di pihak lain nasabah peminjam dana atau nasabah dituntut komitmennya untuk bertanggungjawab mengembalikan hutangnya. Pada prinsipnya penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan alternatif dari pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan oleh *hahibulmaal* demi menghindari moral *mudharib* yang tidak tanggungjawab terhadap kerjasama tersebut. Namun ahli fiqih menyebutkan bahwa *mudharabah* tidak diperkenankan untuk disyaratkan kepada *mudharib* karena akad *mudharabah* adalah akad yad-alamana yaitu akad bersifat kepercayaan, mengingat keadaan masyarakat di Indonesia saat ini penyertaan jaminan dalam akad mudharabah berfungsi sebagai salah satu langkah untuk melindungi dana masyarakat agar tidak hilang akibat keteledoran mudharib. Ini merupakan prinsip kehati-hatian yang diharuskan oleh manajemen dalam pembiayaan (Juniarty et al., 2017).

Dalam akad kerja sama *mudharabah* ini, Bank memiliki hak dalam pengawasan pelaksanaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam melakukan usaha tersebut.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan danayang dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati diawal akad tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak itupun belum pernah terjadi. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian dari hasil usaha yang dijalankan nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan atau barang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan dan penyerahan pembiayaan diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Apabila pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang maka, barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar serta dinyatakan secara jelas jumlahnya.

Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indoneisa Kantor Cabang Stabat ini dilakukan secara sekaligus pada akhir periode dimana dua bulan sebelum tanggal jatuh tempo harus sudah mulai ditagih dan paling lama penagihan pertengahan bulan jatuh tempo. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar nisbah yang telah disepakati diawal akad, dimana penentuan nisbah di Bank Syariah Indoneisa Kantor Cabang Stabat telah ditentukan bahwa nisbah masing-masing sebagai berikut: 60% dari pendapatan atau keuntungan untuk nasabah dan 40% dari pendapatan atau keuntungan untuk bank.

Namun nisbah diatas tidak selamanya ditetapkan seperti itu, karena nisbah tersebut diperoleh dari kesepakatan kedua belah pihak maka di dalam melakukan kesepakatan antara bank dan nasabah sudah pasti ada negosiasi harga untuk penentuan porsi bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak. Oleh karena itu nasabah juga berhak mengajukan besar nisbah yang akan diperolehnya kepada bank. Dan bank juga harus mempertimbangkan permohonan nasabah, apabila permohonan nasabah tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak maka permohonan dikabulkan oleh bank.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dio Apriansyah yaitu tentang kendala penerapan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah tersebut. Ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat nasabah yang mengajukan pembiayaan ke bank yaitu ketidak lengkapan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan *mudharabah* seperti, kendala pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi antara lain :

1. Fotocopi KTP suami/istri
2. Pas foto suami/istri masing-masing uk. 3x4cm 1lembar
3. Fotocopi KK
4. Fotocopi jaminan disertai fotocopi pembayaran PBB laporan keuangan usaha
5. Sura tnikah
6. Fotocopi rekening/listrik/air (salahsatu)
7. Fotocopi rekening tabungan 3bulan terakhir

Karena apabila salah satu dari persyaratan administrasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh calon nasabah maka pembiayaan tidak dapat disalurkan, dan kendala pada saat usaha sedang berjalan. Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada salah satu staf Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat pada saat wawancara pribadi, penulis memperoleh informasi bahwa selain dari kendala pada saat pengajuan pembiayaan diatas masih ada beberapa yang merupakan kendala didalam pembiayaan *mudharabah* ini termasuk beberapa kemungkinan resiko dalam *mudharabah*, antara lain:

1. Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan atau tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula. Karena apabila dana yang disalurkan

oleh bank kepada nasabah tidak dijalankan sesuai kesepakatan awal maka apabila terjadi kerugian bukan merupakan tanggungjawab bank melainkan nasabah.

2. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau yang tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian.
3. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha perusahaan.
4. Kesulitan pengembalian modal akibat wanprestasi

Selain daripada kendala diatas berdasarkan hasil penelitian penulis narasumber juga menjelaskan bahwa untuk tingkat perolehan keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* ini juga merupakan salah satu kendala dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Kenapa dikatakan merupakan kendala karena pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan berjangka, diman proses untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan ini harus menunggu tanggal jatuh tempo atas sesuai jangka waktu tersebut untuk memperoleh keuntungan atau margin berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, karena dalam pembiayaan *murabahah* bank lebih cepat memperoleh margin/keuntungan karena pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cicilan bulanan sehingga bank lebih cepat memperoleh margin dan menyalurkan kembali dana tersebut sesuai kebutuhan nasabah, dan narasumber juga menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan itu disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Syarat Yang Harus Dipenuhi Nasabah Dalam Melakukan Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal diatas, terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Bank syariah, yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha, yang merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- c. Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi.
- d. Adanya persetujuan (akad), berupa kesepakatan pihak pemberi dana dengan pihak lainnya yang berjanji membayar (pihak penerima dana kepada pihak pemberi dana). Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) yang disertai dengan saksi.
- e. Adanya akad dan penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
- f. Adanya unsur waktu yang merupakan unsur esensial dalam pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi dana maupun dilihat dari penerima dana.
- g. Adanya unsur risiko dari kedua belah pihak baik di pihak pemberi dana atau pihak penerima dana. Risiko di pihak pemberi dana adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidak sediaan membayar. Risiko di pihak penerima dana adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa pemberi dana yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi dana untuk mengambil perusahaan yang diberi pembiayaan.

- h. Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. Hal ini disebut juga dengan nisbah dari akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Salah satu cara kerja para analis adalah dengan menerapkan prinsip analisa 5C yang meliputi *Character, Capacity, Condition, Collateral* Detil analisa 5C adalah sebagai berikut:

- a. *Character* (Watak), Untuk mendapatkan informasi terkait karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang prilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembiayaan transaksi. Bisa juga dengan metode cek riwayat kredit di Bank Indonesia. Karakter ini penting karena terkait itikad baik untuk membayar kewajibannya.
- b. *Capacity* (Kemampuan), Analisa kemampuan calon debitur bisa dilakukan dengan melihat komponen penghasilan calon debitur. Seorang analis kredit harus bisa memastikan pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- c. *Capital* (Modal), Analisa ini lebih ke arah aset yang dimiliki oleh calon debitur. Aset bisa dilihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur atau hasil survey kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur perorangan. Prinsipnya bank tidak akan membiayai seorang calon debitur yang tidak punya modal sendiri atau kekayaan yang minim.
- d. *Condition* (Kondisi), Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi.
- e. *Collateral* (Jaminan), Jaminan adalah solusi terakhir untuk menurur resiko kredit jika terjadi gagal bayar. Biasanya bank hanya berani memberikan plafon pinjaman maksimal 75% dari nilai transaksi jaminan kredit.

Pemeliharaan dan penjagaan barang jaminan pada prinsipnya merupakan kewajiban peminjam atau yang berhutang. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya risiko bisnis (*businessrisk*). Maksud dan tujuan pengikatan/penguasaan jaminan adalah:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.

Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada lembaga keuangan.

Prosedur atau tata cara untuk mendapatkan pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat, yaitu pertama, bank melakukan pengumpulan data nasabah yang mengajukan pembiayaan, kedua penyelidikan berkas oleh pihak bank kepada calon/nasabah berupa kunjungan setempat, informasi dari pihak lain yang memiliki hubungan dengan calon/nasabah pembiayaan, ketiga pengajuan usulan pembiayaan untuk dipertimbangkan apakah nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan pembiayaan, keempat adalah keputusan pembiayaan oleh komite. selanjutnya adalah realisasi keputusan pembiayaan berupa akad penanda tangan pembiayaan dan penyerahan jaminan kepada pihak bank dan yang terakhir adalah pemantauan pelaksanaan kegiatan nasabah dan pelunasan pembiayaan.

Dalam Islam dijelaskan bahwa apabila seseorang mempunyai hutang dan belum bisa melunasinya, maka harus diberikannya kelonggaran untuk melunasinya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Barah ayat 280 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Analisis Pelaksanaan Collateral Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat Menurut Islam

Pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat belum sesuai dengan syariat Islam karena pihak bank menjalankan pembiayaan *mudharabah* saat ini menghadapi resiko yang besar berupa moral *hazard* yang merupakan perilaku anggota yang sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap modal usaha. Hal ini yang mendorong Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat mensyaratkan jaminan kepada *mudharib* yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*.

Berbeda pada masa ulama Syafi'iyah, pembiayaan *mudharabah* tetap pada prinsipnya yaitu akad amanah atau kepercayaan antara shohibul-mal dan mudharib. Ketentuan pembiayaan *mudharabah* menurut syariah tidak terdapat persyaratan adanya jaminan bagi *mudharib* yang melakukan pembiayaan *mudharabah*. Namun, pada pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat berdasarkan kepercayaan saja ternyata sulit dilakukan, terbukti dengan adanya jaminan yang disyaratkan kepada *mudharib*. Hal ini menurut syariah yang tidak mensyaratkan adanya jaminan pada pembiayaan *mudharabah* tidak dapat dijalankan.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat berpijak pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*) dalam ketentuan pembiayaan mudharabah poin 7 yang menyatakan: “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”

Dasar dari pertimbangan adanya jaminan tersebut yaitu agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan (kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan) serta jaminan dapat dicairkan apabila *mudharib* benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap perjanjian bersama. Meskipun terdapat perbedaan antara asas perjanjian *mudharabah* Perspektif Syariat Islam dengan pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat, disyaratkannya jaminan kepada *mudharib* sudah melalui pertimbangan bahwa kondisi yang ada tidak memungkinkan bila tidak menggunakan jaminan, penyebabnya adalah: pertama, sumber dana pembiayaan

mudharabah adalah dana pihak ketiga yang harus dipertanggung jawabkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat, kedua, tingkat kejujuran masyarakat pada saat ini selaku penerima pembiayaan memerlukan pengawasan dari pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat. Sedangkan jika dibandingkan dengan masyarakat pada masa ulama Syafi'iyah yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah* dengan modal milik pribadi dan bukanlah dana milik pihak ketiga yang harus dikembalikan dan ada ketika pihak ketiga ingin mengambilnya. Kemudian tingkat kejujuran masyarakat pada masa itu sangat tinggi dan rendahnya moral *hazard* masyarakat berpengaruh pada tingkat kepercayaan *shohib al-mal* kepada *mudharib* untuk mengelola modalnya sehingga masyarakat pada masa ulama Syafi'iyah melakukan pembiayaan *mudharabah* tanpa mensyaratkan jaminan. Dengan mengetahui resiko yang dihadapi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat dibandingkan pada masa ulama terdahulu, maka syarat jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dikaji melalui sudut pandang maslahat bagi pihak yang terkait dalam prakteknya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat.

Jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat dari segi pemenuhan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga pihak anggota yang mempercayakan dananya ke Bank dan pihak pengelola usaha tidak mendapatkan kerugian. Meskipun larangan adanya jaminan tersebut telah ada dalam ketentuan fiqh sebagai bentuk kepercayaan antara *mudharib* dan *shohib al-mal* tetapi melihat kondisi dan perilaku masyarakat sekarang yang cenderung menimbulkan moral *hazard* menyebabkan larangan itu tidak efektif lagi jika diberlakukan. Sehingga hukum asal dilarang berubah menjadi dibolehkan dengan sebab adanya perubahan kondisi sosial masyarakat sekarang. Kondisi sosial masyarakat inilah yang menjadi sebab berubahnya ketentuan tentang jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*. Jaminan ini akan disita oleh *shohib al-mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan *collateral* (jaminan) dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari moral *hazard mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shohib al-mal*. Selanjutnya Muhammad Abu Zahrah mengemukakan bahwa, pada hakikatnya para ulama kontemporer yang berfatwa dan berpendapat tentang bolehnya bagi *shohib al-mal* untuk meminta jaminan yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syariat dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

Keberadaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat saat ini dirasakan sudah merupakan kebutuhan bagi semua pihak. Bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat, jaminan merupakan penerapan prinsip kehati-hatian, mengantisipasi terjadinya moral *hazard*, sarana menjaga likuiditas, dan menjaga dari penyelewengan terhadap perjanjian. Bagi pihak penerima pembiayaan, jaminan merupakan alat pacu agar senantiasa bekerja dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan yang dikehendaki dalam pembiayaan *mudharabah*. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka jaminan dibutuhkan oleh para pihak yang terlibat untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Artinya ketiadaan jaminan tidaklah menjadikan hilangnya modal yang telah diberikan, tetapi akan mendatangkan kesulitan jika usaha yang dijalankan menemui kegagalan karena kesengajaan.

Kedudukan jaminan kebendaan pada akad *Mudharabah* merupakan jaminan tambahan, jaminan pokoknya adalah berupa tagihan piutang. Jaminan kebendaan benda bergerak diikat dengan hak gadai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Adapun

objek hak gadai adalah benda atau barang bergerak baik bertubuh/ berwujud/ berbentuk maupun tidak bertubuh/ berwujud/ berbentuk.

Untuk dapat melakukan akad *mudharabah* nasabah perlu mendapatkan persetujuan pembiayaan *mudharabah* terlebih dahulu. Pihak yang melakukan akad merupakan pihak yang berwenang dan cakap hukum, jaminan yang dijaminkan sudah diterima, pengikatan dapat dilakukan dan kemudian dapat dilaksanakan akad.

Dalam hukum jaminan kebendaan apabila obyek jaminan beralih kepada kreditur (menjadi milik kreditur) maka perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum (pasal 1154 KUH Perdata bagi adai, pasal 1178 ayat(1) KUH Perdata bagi hipotik, Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 33 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia), sehingga dengan demikian jelas bahwa dalam hukum jaminan kebendaan tidak diperkenankan pengalihan hak atas benda obyek jaminan kepada kreditur. Jaminan hanya dapat dieksekusi apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran atau penyelewengan mengenai hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Berbeda dengan jaminan dalam bank konvensional, yaitu sebagai penjaminan atas utangpiutang.

Pelanggaran yang bisa terjadi pada akad *mudharabah* terkait jaminan kebendaan dan cara penyelesaiannya yaitu, Nasabah tidak dapat atau secara sengaja tidak melakukan pembayaran bagi hasil, cara penyelesaian pertama adalah dengan melakukan penagihan kepada nasabah, upaya penyelamatan dengan cara R3 *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) atau penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi dana apabila nasabah sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya amaka dilakukan penjualan barang jaminan secara bawah tangan atau melalui lelang.

Tujuan adanya jaminan dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai pengikat agar pelaku usaha beriktikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. Dan tujuan yang lainnya adalah untuk menghindari moral hazard yang dilakukan oleh mitra bisnis *mudharabah*. Untuk menjaga keamanan bank (*shahibul maal*) apabila nasabah (*mudharib*) melakukan wanprestasi.

Yang menjadi persoalan adalah jaminan syariah yang merupakan bagian penting dari pembiayaan syariah tidak diatur sama sekali. Tidak diaturnya jaminan dalam UU Perbankan Syariah menimbulkan kekosongan hukum, maka tidak heran apabila bank syariah menggunakan prosedur jaminan dan lembaga-lembaga jaminan dalam perbankan konvensional yaitu hak tanggungan dan jaminan fidusia. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah yaitu pasasutisasi bank syariah menerapkan pembiayaan syariah, namun pada sisilain masih menggunakan system jaminan konvensional. Misalnya dengan membentuk sistem jaminan syariah yang meliputi aturan hukum dan lembaganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* secara karakteristiknya merupakan produk investasi murni dan pihak bank syariah Indonesia mewajibkan nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan dengan perjanjian konsensuil riil sebagai bentuk kemampuan nasabah mengembalikan dana. Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan

mengukur kemampuan nasabah melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama.

2. Keberadaan jaminan dalam produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat sangat penting mengingat bank merupakan lembaga *intermediary* yang menerima amanat finansial dari para nasabahnya. Dalam kaitan ini jaminan merupakan wujud dari kehati-hatian (*prudential*) bank dalam mengelola dana dari para nasabahnya. Jaminan dalam pembiayaan yang menggunakan skim *mudharabah* menurut kesepakatan para ulama klasik adalah dilarang dan menyebabkan tidak sahnya akad karena bertentangan dengan prinsip amanah yang mendasari akad ini. Akan tetapi sebagian ulama kontemporer dan berdasarkan aplikasi di perbankan syari'ah saat ini, jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* diperbolehkan tetapi bukan dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal, melainkan untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan untuk menjaga agar tidak terjadi *moralhazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana (*taqshir al-amil*). Oleh karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqshir*), atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatual-syurut*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bonadilla, N., & Syamlan, Y. T. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Syariah Berikutnya Pada Produk Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) (Studi Kasus PT . Bank ABC Syariah di Indonesia). *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/hf.v6i2.5712>
- Fitra. (2021). ANALISIS PENILAIAN AGUNAN DALAM KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT AT-TAQWAMUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT (STUDI KASUS BMT AT-TAQWA CABANG BELIMBING). *JUHAN PERAK*, 02(02), 565–581. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1472>
- Islam, R., & Ahmad, R. (2020). Applicability of Mudarabah and Musharakah as Islamic Micro-equity Finance to Underprivileged Women in Malaysia. *European Journal of Development Research*, 32(1), 176–197. <https://doi.org/10.1057/s41287-019-00225-3>
- Juniarty, N., Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(1), 36–42. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol3.iss1.art5>
- Mila Diana Sari. (2016). Analisis pengaruh suku bunga, promosi, dan agunan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit di BPR aswaja Ponorogo. *JURNAL MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*, 4(1), 1–23. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/6783>
- Muhammad Arfan Harahap. (2021). *Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB)*. Insan Cendekia Mandiri. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Muhammad Arfan Harahap, S. S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Reslaj; Religio*

Education Social Laa Riba Journal, 4(1), 98–117.
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>

- Putra Halim Perdana, Lestari Tri, & Rasyidi Ali. (2017). Analisis Penerapan Pengendalian Intern Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Kta) Pada Perseorangan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 819–828.
<http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/viewFile/514/490>
- Saifi, M. (2021). Analisis Penyertaan Agunan dalam Pembiayaan Mudarabah: Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, 05(01), 98–121.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35897/intaj.v5i1.598>
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. (2022). Collateral imposition and financial inclusion: a case study among Islamic banks and MSMEs in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 30(1). <https://doi.org/10.1108/ies-04-2022-0023>
- Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. *Procedia Economics and Finance*, 35(October 2015), 349–358. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)00043-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00043-5)
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>
- Syafiudin, A., Latif, S. A., & Saprudin, S. (2021). AKAD MUDHARABAH DAN STRATEGI MANAJEMEN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Warung Bakso Pak Roso Salemba Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(1), 66–76. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i1.96>